

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 TAHUN: 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan diperlukan izin gangguan yang dalam pelayanan pemberian izin tersebut perlu peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- 6. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang perseroan terbatas, meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau menganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
- 9. Indeks Lokasi adalah angka indeks kawasan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan.
- 10.Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri.

- 11.Indeks luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai termasuk luas lahan yang dipergunakan untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan.
- 12. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 13. Nilai Faktor adalah besaran angka gangguan atau dampak yang ditimbulkan oleh faktor penyebab munculnya gangguan atau dampak.
- 14.Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah atas pemberian jasa atau pemberian Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan/atau badan sebagai Wajib Retribusi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- 16.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

6

- 18.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk dalam rangka melaksanakan tujuan lain perundang-undangan ketentuan peraturan retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pemberian izin Gangguan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya ketertiban, keselamatan, atau gangguan memelihara ketertiban kesehatan umum. lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

8

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat usaha/kegiatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin gangguan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif dasar Retribusi Izin Gangguan.

- (2) Indeks luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan meter persegi dengan indeks antara 1 sampai dengan 50.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan letak lokasi usaha yaitu:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan perdagangan;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan perumahan pemukiman; dan
 - e. kawasan pertambangan.
- (4) Penentuan indeks lokasi berdasarkan letak lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e hanya dipergunakan bagi usaha yang khusus bergerak di bidang pertambangan.
- (5) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu :
 - a. jumlah/penggunaan tenaga kerja;
 - b. penggunaan mesin;
 - c. karakteristik limbah/polutan;
 - d. jenis usaha kegiatan/gangguan sosial;
 - e. akses jalan yang digunakan; dan
 - f. resiko usaha dan/atau kegiatan yang mungkin timbul.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen Izin Gangguan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian antara indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif dasar Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Besarnya masing-masing indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif dasar Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa retribusi selama jangka waktu dilakukannya daftar ulang izin.
- (2) Daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pada saat daftar ulang bagi Wajib Retribusi dikenakan tarif retribusi.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi pada saat Izin Gangguan diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada SKPD Pelaksana sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima pada SKPD Pelaksana, hasil penerimaan Retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara diangsur atau dilakukan penundaan pembayaran dalam 1 (satu) masa retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGAJUAN KEBERATAN DAN KERINGANAN

Bagian Kesatu

Keberatan

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2 % (dua per seratus) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua

Keringanan

Pasal 21

Keringanan pembayaran retribusi diberikan dalam hal:

- a. Kepala Instansi tidak memberikan izin sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal; atau
- b. daftar ulang izin sepanjang tidak merubah usaha atau kegiatan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif izin retribusi yang pertama.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan tambahan sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan piutang yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling banyak 5% (lima per seratus).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 26

- (1) Penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sebagian dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan pelayanan pemberian Izin Gangguan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Permohonan izin yang telah diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diproses dengan menggunakan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 4 Seri : B tanggal 10 Mei 1999) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Juni 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menjaga iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum dan dalam setiap pembangunan selalu mengedepankan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha terhadap masyarakat luas yang akan melaksanakan pendirian usaha. Dengan adanya pendirian tempat usaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Jaminan Pemerintah Daerah tersebut diwujudkan dengan penerbitan izin gangguan. Izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya tarif retribusi sebagai penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, dalam bentuk Izin Gangguan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membiayai pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan perizinan gangguan dan disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam setiap pemberian pelayanan Izin Gangguan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Rumus baku perhitungan Retribusi Izin Gangguan = Indeks LRTU x IL x IG x tarif dasar Retribusi Izin Gangguan. Contoh Perhitungan Retribusi Izin Gangguan:

I. Retribusi Terendah:

Kegiatan berada di Kawasan Industri, dengan luas usaha <10 m², Kegiatan berupa usaha jasa, menghasilkan limbah domestik, lokasi berada di akses jalan lingkungan, risiko konflik sosial, tidak menggunakan mesin dan menggunakan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk menghitung retribusinya adalah:

- a. Indeks Luas Ruang Tempat Usaha <10 m² nilai indeksnya adalah 1;
- b. Indeks Lokasi berada di kawasan industri sehingga indeksnya adalah 1;
- c. Indeks Gangguan:
 - 1. jumlah tenaga kerja : tenaga kerja yang digunakan hanya 2 (dua) orang, nilai faktornya adalah 1.
 - 2. penggunaan mesin : tidak menggunakan mesin, tidak ada nilai faktornya;
 - 3. karakteristik limbah/polutan : limbah yang dihasilkan hanya domestik/organik, nilai faktornya adalah 2;
 - 4. jenis usaha dan/atau kegiatan berupa usaha jasa nilai faktornya adalah 2;
 - 5. akses jalan : akses jalan yang digunakan adalah jalan lingkungan, nilai faktornya adalah 1; dan
 - resiko/bahaya yang ditimbulkan : tidak ada bahaya, tidak ada nilai faktornya.
 Jumlah nilai faktor nomor 1 sampai dengan 6 adalah 6, sehingga Indeks Gangguan adalah 1.
- d. tarif dasar Retribusi Izin Gangguan ditentukan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

e. besarnya Retribusi Izin Gangguan yang harus dibayar adalah : Indeks Luas Ruang Tempat Usaha (1) x Indeks Lokasi (1) x Indeks Gangguan (1) x tarif dasar Retribusi Izin Gangguan Rp. 10.000,00 = Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Retribusi Tertinggi:

Kegiatan di kawasan pemukiman, dengan luas usaha diatas tanah 5 Ha, usaha industri besar, limbah yang dihasilkan (domestik, medis, B3, Radiologi, kimia, gas), berada pada akses jalan nasional, risiko berupa (konflik sosial, radiasi, ledakan dan kebakaran), menggunakan mesin >10.000 PK dan menggunakan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) orang. Untuk menghitung retribusinya adalah:

- a. Indeks Luas Ruang Tempat Usaha 5 Ha nilai indeksnya adalah 50;
- b. Indeks Lokasi berada di kawasan pemukiman sehingga indeksnya adalah 4;
- c. Indeks Gangguan:
 - 1. jumlah tenaga kerja : tenaga kerja yang digunakan sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) orang, nilai faktornya adalah 25;
 - 2. penggunaan mesin : menggunakan mesin dengan kapasitas 12.000 PK, nilai faktornya adalah 40;
 - 3. karakteristik limbah/polutan : limbah yang dihasilkan domestik/organik (2), partikulat/debu/asap (3), sabun/detergen, minyak/lemak, olie (3), medis (4), B3 (8), Radiologi (7), kimia (6), gas (5), jumlah nilai faktornya adalah 38;
 - 4. jenis usaha dan/atau kegiatan berupa usaha industri besar nilai faktornya adalah 10:

- 5. akses jalan : akses jalan yang digunakan adalah jalan nasional, nilai faktornya adalah 4; dan
- 6. resiko/bahaya yang ditimbulkan bahaya radiasi (4), kebakaran (3), ledakan (2), dan Konflik sosial (1), jumlah nilai faktornya adalah 10.

Jumlah nilai faktor nomor 1 sampai dengan 6 adalah 127, sehingga Indeks Gangguan adalah 30.

- d. tarif dasar Retribusi Izin Gangguan ditentukan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. besarnya Retribusi Izin Gangguan yang harus dibayar adalah : Indeks luas Ruang Tempat Usaha (50) x Indeks Lokasi (4) x Indeks Gangguan (30) x tarif dasar Retribusi Izin Gangguan Rp.10.000,00 = Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

```
Pasal 18
```

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan diluar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi seperti terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, huru-hara dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas

0000000000

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BESARAN INDEKS

a. Besarnya Indeks Luas Ruang Tempat Usaha ditentukan sebagai berikut:

Luas Ruang Tempat Usaha dalam m²	Indeks
<u>≤</u> 10	1
11 - 20	1.25
21 - 30	1.5
31 - 40	1.75
41 - 50	2
51 - 60	2.25
61 - 70	2.5
71 - 80	2.75
81 - 90	3
91 - 100	3.25
101 - 150	5
151 - 200	5.5
201 - 250	6
251 - 300	6.5
301 - 350	7
351 - 400	7.5

401 - 450	8
451 - 500	8.5
501 - 600	14
601 - 700	16
701 - 800	18
801 - 900	20
901 - 1.000	22
1.001 - 1.500	25
1.501 - 2500	28
2.501 - 5.000	31
5.001 - 10.000	35
10.000 - 25.000	40
25.001 - 50.000	45
> 50.000	50

b. Besarnya Indeks Lokasi ditentukan sebagai berikut:

LETAK LOKASI USAHA	INDEKS
KAWASAN INDUSTRI	1
KAWASAN PERDAGANGAN	2
KAWASAN PARIWISATA	3
KAWASAN PERUMAHAN PEMUKIMAN	4
KAWASAN PERTAMBANGAN	4

c. Besarnya Indeks Gangguan ditentukan sebagai berikut:

Nilai Gangguan	Indeks
<u><</u> 6	1.00
7- 10	1.25
11 - 15	2.50
16 - 20	3.50
21 - 25	5.00
26 - 30	6.50
31 - 35	8.00
36 - 40	9.50
41 - 45	11.00
46 - 50	12.50
51 - 55	14.50
56 - 60	16.50
61 - 70	18.50
71 - 80	20.50
81 - 90	23.00
91 - 100	25.50
> 100	30.00

Besarnya nilai gangguan diperoleh dengan menjumlahkan masingmasing nilai faktor sebagai berikut :

1. Penggunaan tenaga kerja:

Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Faktor
1 - 5	1
6 - 10	2
11 - 15	3
16 - 20	4
21 - 25	5
26 - 30	6
31 - 35	7
36 - 40	8
41 - 45	9
46 - 50	10
51 - 60	11
61 - 70	12
71 - 80	13

81 - 90	14
91 - 100	15
101 - 200	16
201 - 300	17
301 - 400	18
401 - 500	19
501 - 600	20
601 - 700	21
701 - 800	22
801 - 900	23
901 - 1.000	24
Diatas 1.000	25

2. Penggunaan mesin:

Besarnya P.K	Nilai Faktor
Di bawah 10	1
11 - 20	2
21 - 30	3
31 - 40	4
41 - 50	5
51 - 60	6
61 - 70	7
71 - 80	8
81 - 90	9
91 - 100	10
101 - 120	11
121 - 140	12
141 - 150	13
151 - 160	14
161 - 170	15
171 – 180	16
181 - 190	17
191 - 200	18
201 - 250	19
251 - 300	20
301 - 350	21
351 - 400	22
401 - 450	23
451 - 500	24

501 - 600	25
601 - 700	26
701 - 800	27
801 - 900	28
901 - 1.000	29
1.001 - 1.500	30
1.501 - 2.000	31
2.001 - 2.500	32
2.501 - 3.000	33
3.001 – 3.500	34
3.501 - 4.000	35
4.001 - 4.500	36
4.501 - 5.000	37
5.001 - 7.500	38
7.501 - 10.000	39
Di atas 10.000	40
·	

3. Karakteristik limbah/polutan :

Jenis Limbah	Nilai Faktor
1. Limbah Padat/cair:	
a. domestik/organik	2
b. partikulat/debu/asap	3
c. sabun/detergen, minyak/lemak, oil	3
d. medis	4
e. Bahan Beracun Berbahaya (B3)	8
2. Radiologi	7
3. Kimia	6
4. Limbah Gas	5

4. Jenis usaha dan/atau kegiatan (gangguan sosial) :

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Nilai Faktor
Usaha Jasa	2
Jasa Khusus (warnet, permainan/	4
ketangkasan, hiburan malam dan	
sebagainya)	
Usaha Perdagangan	3
Usaha Pertanian/ Peternakan	4
Pelayanan Kesehatan	5

Usaha Industri :	
a. Usaha Industri Mikro	1
b. Usaha Industri Kecil	2
c. Usaha Industri Besar *)	10
d. Usaha Industri Lainnya	6

*)Industri Besar adalah industri yang dalam menjalankan usahanya menggunakan alat berat dan berpotensi besar mencemari dan merusak lingkungan.

5. Akses jalan yang digunakan:

Akses Jalan	Nilai Faktor
Jalan Nasional	4
Jalan Provinsi	3
Jalan Kabupaten	2
Jalan Lingkungan	1

6. Resiko usaha dan/atau kegiatan yang mungkin timbul :

Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan	Nilai Faktor
Radiasi	4
Kebakaran	3
Ledakan	2
Konflik Sosial	1

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO